

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM KERJASAMA
PENGEBORAN MINYAK MENTAH DI DESA KEBAN KECAMATAN
BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Raden Fatah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

OLEH:

LISA LISTIANA

13170045

PROGRAM STUDI MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

TAHUN 2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lisa Listiana

Nim : 13170045

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ Karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 5 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Lisa Listiana

Nim: 13170045



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang



Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lisa Listiana
Nim/Jurusan : 13170045 / Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama
Pengeberan Minyak Mentah di Desa Keban Kecamatan Babat
Taman Kabupaten Musi Banyuwasin**

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 03 Mei 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 31 Mei 2017	Pembimbing Utama : Drs. Muhamad Harun, M. Ag t.t : 
Tanggal 31 Mei 2017	Pembimbing Kedua : Syafran Afriansyah, M. Ag t.t : 
Tanggal 31 Mei 2017	Penguji Utama : Drs. M. Teguh Shobri, M.H.I t.t : 
Tanggal 26 Mei 2017	Penguji Kedua : Drs. M. Logawan Isa, M.H.I t.t : 
Tanggal 31 Mei 2017	Ketua : Yuswalina, S.H.M.H t.t : 
Tanggal 26 Mei 2017	Sekretaris : Armasito, S. Ag M.H t.t : 



Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Lisa Listiana
NIM : 13170045
Skripsi Berjudul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM
KERJASAMA PENGEBORAN MINYAK MENTAH DI DESA
KEBAN KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palernbang, 26 Mei 2017


Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



Jl Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Lisa Listiana
NIM : 13170045
Skripsi Berjudul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM
KERJASAMA PENGEBORAN MINYAK MENTAH DI DESA
KEBAN KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN**

Palembang, 31 Mei 2017

Pembimbing Utama,

Drs. Muhamad Harun, M.Ag
NIP. 19600320 199403 1 002

Pembimbing Kedua

Syafran Afriansyah, M.Ag
NIP. 197004022000031003

MOTTO

***“LAMBAT TERTINGGAL, DIAM TERTINDAS,
BERHENTI MATI”***

***BE THE BEST
BUT
DONT FEEL THE BEST***

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini dengan semangat dan perjuangan yang tulus ikhlas karena Allah SWT, demi untuk:

- ✓ Kedua orangtuaku yang tercinta Ayahanda Robun Ghopur dan Ibunda Nuryani yang selama ini selalu menyayangi, mendidik, membimbing, mendo'akan serta selalu memberikan inspirasi kepadaku hingga aku bisa menyelesaikan studiku.
- ✓ Kepada adik-adikku Heri Gunawan, Rosi Lawati dan Neng Normila yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsiku.
- ✓ Kepada abangku Muhammad Satria, S.Pd.I yang selalu memberikan motivasi dan semangat hingga terselesainya skripsi ini.
- ✓ Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan do'a yang tulus ikhlas untuk kesuksesanku.
- ✓ Kepada sahabat-sahabatku Nursyiam Maharani dan Puteri Kartikasari yang telah membantu dari awal perkuliahan sampai terselesaikannya studiku.
- ✓ Kepada sahabat-sahabatku Baiti, Nirwana, Nur'aini, Nike Rusdiana dan seluruh rekan-rekan seperjuanganku Muamalah 2 angkatan 2013 yang selalu membantu jika ada kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ✓ Agama, Bangsa dan Almamater yang selalu aku banggakan.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. Penulis mempersembahkan kepada-Nya yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Konsep Syirkah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin**” ini selesai pembuatannya.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah meberikan sri tauladan nya kepada kita semua, dan yang telah membawa umat-Nya kepada kehidupan yang penuh dengan rahmat.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dan mencapai gelar sarjana syari’ah jenjang pendidikan strata satu program study muamalah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak meminta bantuan dari banyak pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orangtuaku ayahanda Robun Ghopur dan Ibunda Nuryani yang sangat aku sayangi dengan segenap jiwa dan raga yang selama ini tidak pernah

berhenti dan tidak pernah lelah berdo'a demi kesuksesan dan kebahagiaan putri yang dicintainya.

2. Bapak, Drs. H.M. Sirozi, MA.Ph.D selaku Rektor Uin Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof.Dr.H.,Romli SA, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staf karyawan dan karyawan.
4. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku pembimbing akademik
5. Ibu Yuswalina, S.H.,M.H, selaku ketua jurusan prodi muamalah
6. Bapak Drs. Muhamad Harun, M.Ag, selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Syafran Afriansyah,M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Segenap dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
9. Teman-teman seangkatan yang selalu saya sayangi
10. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapata bermanfaat bagi pembaca dan khususnya penulis sendiri.
Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: TEORI TENTANG <i>SYIRKAH</i>	13
A. Definisi <i>Syirkah</i> dan Dasar Hukumnya.....	13
B. Macam-macam <i>Syirkah</i>	16
C. Rukun dan Syarat <i>Syirkah Uqud</i>	21
D. Hukum <i>Syirkah Uqud</i>	26
E. Hal-hal Yang Membatalkan <i>Syirkah</i>	31
F. Hikmah <i>Syirkah</i>	32

BAB III: PROFIL DESA KEBAN SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN

PENGEBORAN MINYAK MENTAH 34

- A. Sejarah Desa Keban 34
- B. Letak Geografis dan Kondisi Sosial Ekonomi Desa Keban..... 35
- C. Sejarah Pengeboran Minyak Mentah 36
- D. Tata Cara Pelaksanaan Pengeboran Minyak Mentah..... 37

BAB IV: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM

KERJASAMA PENGEBORAN MINYAK MENTAH..... 55

- A. Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah 55
- B. Faktor-faktor Pendukung Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah
..... 56
- C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak
Mentah..... 58

BAB V: PENUTUP 60

- A. Kesimpulan 60
- B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN..... 63

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan kegiatan kerjasama. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang didalamnya terdapat kejujuran dan saling menguntungkan satu sama lainnya serta tidak menyimpang dari perintah Allah. Namun dari setiap kerjasama tidak terlepas permasalahan yang menghampiri para pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak baik dalam segi pekerjaan maupun pembagian keuntungan dalam melaksanakan proses kerjasama. Seperti yang terjadi pada Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama pengeboran minyak mentah, apa saja faktor yang mendukung sistem kerjasama pengeboran minyak mentah dan mengetahui bagaimana tinjauan konsep *syirkah* terhadap pelaksanaan sistem kerjasama pengeboran minyak mentah.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder kemudian dianalisa menggunakan deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kerjasama pengeboran minyak mentah terdiri dari dua belah pihak yaitu pemilik tanah dan pengelola. Kerjasama ini diperbolehkan karena telah memenuhi syarat *syirkah mudharabah*. Kata kunci *syirkah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *khalifaullah fi al-ardhi* telah diajarkan untuk melakukan hubungan *hablunminallah* dan *hablun minannash*, yaitu hubungan vertikal dengan Allah Swt dan hubungan horizontal dengan manusia¹. Relasi antara manusia dilakukan melalui interaksi antar sesamanya maupun dengan lingkungan. Tujuan hal tersebut adalah tolong-menolong keperluan dalam segala urusan kepentingan kehidupan masing-masing.

Salah satu kepentingan manusia adalah kerjasama (*syirkah*). Menurut Hasby as-Shididiqie kerjasama adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya². Maksudnya manusia hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada di alam ini secara bebas namun tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Salah satu kerjasama yang masih menjadi persoalan adalah pendayagunaan sumber daya alam.

Secara umum, Undang-Undang No 11 Tahun 1967 telah menjelaskan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, segala macam batu-batuan, logam mulia, gas, minyak

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 175

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 127

bumi dan endapan alam lainnya³. Berbagai unsur tersebut berada di semua wilayah Indonesia, tidak terkecuali di desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Di desa ini terdapat kekayaan alam yang melimpah berupa minyak mentah, yang bisa diolah menjadi bensin, minyak tanah dan solar. Karena melimpahnya kekayaan alam inilah masyarakat tergerak untuk melakukan kerjasama.

Berdasarkan observasi awal, pengeboran minyak mentah ini mulai berkembang dikalangan masyarakat kurang lebih lima tahun terakhir ini⁴. Pada awalnya masyarakat yang melakukan pengeboran minyak mentah tidak banyak, kurang dari lima puluh kelompok. Akan tetapi dalam perkembangan usaha pengeboran tersebut telah banyak masyarakat yang turut serta untuk melakukan pengeboran tersebut, sehingga jumlah kelompok pengeboran sampai sekarang telah mencapai seratus kelompok pengebor.

Ketertarikan masyarakat yang melakukan usaha ini karena hasil yang menjanjikan. Menurut mereka hasil yang didapat lebih besar dari usaha bertani dan berkebun. Pengeboran minyak mentah tersebut dikelola oleh masyarakat secara tradisional dengan peralatan dan pengaman seadanya saja seperti, mesin rick, pipa, mata bor, mesin air, dan racun api⁵.

Adanya kelompok yang melakukan kerjasama pengeboran ini memunculkan berbagai bentuk sistem kerjasama. Sistem pertama terdiri dari pemodal dan pemilik lahan. Dimana pemodal mengeluarkan sejumlah modal, sedangkan

³ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 3

⁴ Wawancara awal dengan Robun Ghofur, masyarakat desa Keban, tanggal 21 Oktober 2016

⁵ Hasil pengamatan di lokasi pengeboran di hutan desa Keban, tanggal 22 Oktober 2016

pemilik lahan menyerahkan tanahnya sebagai lahan tempat pengeboran. Pemodal juga bertindak sebagai pengelola sedangkan pemilik lahan tidak terlibat dalam pengelolaan hanya menerima keuntungan dari hasil kerjasama. Sistem kedua terdiri dari pemodal, pemilik lahan, dan pekerja. Dimana pemodal mengeluarkan sejumlah modal, pemilik lahan menyerahkan lahannya sebagai tempat pengeboran, pemodal juga mengangkat pekerja yang mengelola semua pekerjaan pengeboran, dan pemodal juga yang bertugas memberikan upah kepada para pekerja⁶. Dinamika ini memunculkan problematika baru diantaranya adalah ketidakjelasan sistem kerjasama yang menjadi objek penelitian ini.

Adanya pola kerjasama seperti ini dinilai positif karena memudahkan seseorang untuk mendirikan sebuah usaha. Disisi lain tak jarang kerjasama tersebut memunculkan beberapa persoalan diantaranya persoalan bagi hasil dan upah. Pada sistem bagi hasil, permasalahannya yaitu ada salah satu pihak dalam kelompok kerjasama tersebut tidak memberikan keuntungannya kepada pihak lain, bahkan menjual hasil pengeboran tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya. Sedangkan pada sistem upah, permasalahan yang muncul adalah pemodal tidak memberikan upah kepada para pekerjanya, padahal para pekerja tersebut telah bekerja sekuat tenaga mereka⁷.

Mengapa praktik itu bisa terjadi merupakan masalah pokok yang ingin penulis teliti. Oleh karena itu judul penelitian skripsi ini adalah TINJAUAN FIQH

⁶ Wawancara dengan Heri Gunawan, pekerja pengebor minyak, tanggal 22 Oktober 2016

⁷ Wawancara dengan Slamet, pekerja pengerick boran, tanggal 22 Oktober 2016

MUAMALAH TERHADAP SISTEM KERJASAMA PENGEBORAN MINYAK MENTAH DI DESA KEBAN KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama pengeboran minyak mentah di desa Keban kecamatan Babat Toman kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya pelaksanaan sistem kerjasama pengeboran minyak mentah ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem kerjasama pengeboran minyak mentah di desa Keban kecamatan Babat Toman kabupaten Musi Banyuasin ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui cara Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Mengetahui Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

- c. Mengetahui Kesesuaian Konsep *Syirkah* Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis yaitu pengembangan kajian kesyariahan khusus fiqh muamalah dalam bidang *syirkah*, yang dalam hal ini kaitannya mengenai praktek kerjasama dalam masyarakat.
- b. Disamping itu diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan, dan mengembangkan pola pikir penulis sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran diketahui berbagai penelitian yang sejalan dengan skripsi ini. Syari Fatmawati (2001) dalam skripsinya yang berjudul “Perseroan Terbatas Dan Syirkah Dalam Islam (study Komperatif)” yang mengangkat permasalahan bahwa tidak ada kesepakatan dalam memberikan modal secara finansial, serta ketidakterlibatan salah satu pihak dalam pekerjaan. Syari Fatmawati memberikan kesimpulan komparasi bahwa Hukum Islam setiap persero mempunyai hak untuk melakukan untuk urusan perseroan itu sebagai kongsi. Dalam perseroan terbatas, bahwa persero tidak ikut serta dalam melakukan pekerjaan, yang melakukan pekerjaan adalah komisaris dan dewan direksi dalam hal ini persetujuan dan kerelaan

telah dicapai. Jenis perseroan semacam ini dibolehkan oleh Agama tanpa ada keraguan mengenainya.

Sejalan dengan itu Rusydi Bidawan (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Tanah Dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkovensional Di Kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah”. Dengan mengangkat permasalahan mengenai akad sewa menyewa antara pemodal dan pemilik tanah. Dimana pemodal tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai penyewa. Dengan kesimpulan bahwa bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik tanah adalah akad sewa menyewa. Pelaksanaan akad sewa menyewa di penambangan inkovensional tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu tidak dapat menjaga barang sewaan dengan baik, tetapi karena adanya keridhaan maka akad tersebut tetap sah. Dan mengenai pengupahan yang diterapkan dalam tambang inkonvensional sudah sesuai dengan hukum Islam dimana upah yang didapat tergantung pada hasil kerja mereka, semakin banyak pendapatan kerja yang mereka hasilkan maka semakin banyak juga pendapatan yang mereka terima.

Chairil Kurniawan (2011) berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel (studi di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna)”. Mengangkat permasalahan bahwa tidak ada kejelasan diawal akad mengenai pekerjaan dalam kerjasama usaha travel. Memberikan kesimpulan komparasi bahwa proses mekanisme kerjasama usaha travel di PO Bintang Selatan Travel Palembang-Manna dapat dibolehkan dengan adanya akad tertulis telah disepakati di awal perjanjian sesuai dengan presentase masing-masing.

Ernawati (2015) dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir”. Memberikan kesimpulan komparasi bahwa kerjasama yang dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan ilir dilakukan dengan asas tolong menolong, perjanjian kerjasamanya dilakukan dengan cara kekeluargaan, dan juga bagi hasil dari kerja sama tersebut telah disebutkan diawal perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kerjasama semacam ini apabila ditinjau dari sudut fiqh muamalah maka diperbolehkan karena terdapat unsur tolong menolong antar kedua belah pihak.

Eka Fitriainingsih (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Studi Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Tirta Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin”. Mengangkat permasalahan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pendaftaran sebagai anggota dengan syarat yang telah ditentukan Memberikan kesimpulan komparasi bahwa kerjasama dengan segala pengelolaan keperluan perawatan dan pemeliharaan pohon ditanggung oleh pengelola kebun kelapa. Apabila ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah kerjasama semacam ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam.

Dari data-data di atas letak penelitian terdahulu belum meneliti tentang ketidakjelasan sistem kerjasama di bidang kerjasama pengeboran minyak mentah yang diterapkan di lapangan. Oleh karena itu penulis berkeyakinan permasalahan ini masih layak untuk ditindaklanjuti dan dijadikan objek penelitian oleh peneliti.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research*, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia⁸. Dalam hal ini penulis meneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan dan menghimpun data tentang masalah tertentu dalam di desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *kualitatif*, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.⁹ Yang dalam penelitian ini, data tersebut adalah data tentang:

- a. Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Tinjauan Konsep *Syirkah* Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

⁸ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 286

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.124

3. Sumber Data

- a. Data *primer*, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian¹⁰. Dalam hal ini penulis mengambil data yang berasal dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengeboran minyak mentah di desa Keban, yaitu: pemilik modal, pekerja, tokeh, dan kepala desa.
- b. Data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu¹¹. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku pedoman seperti: *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* karya Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Garis-Garis Besar Fiqh* karya Amir Syarifuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah* karya Maulana Hasanudin dkk, *Hadis-Hadis Hukum* karya Taufik Rahman. Didukung dengan data catatan desa Keban dari kantor desa ataupun dari kepala desa.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

¹⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 146

¹¹ *Ibid.*, hlm. 146-147

5. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 99 kelompok yang melakukan kerjasama pengeboran minyak. Dan yang akan dijadikan sampel oleh penulis adalah sebanyak 10% dari 99 kelompok, dan 10% sampel ini sudah dianggap cukup untuk mewakili populasi yang dapat memberikan informasi yang kuat. Karena dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan besar kecilnya sampel¹².

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan¹³. Penulis terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi objek penelitian dan memperlihatkan serta mencatat permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem kerjasama pengeboran minyak mentah antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama di desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai¹⁴. Penulis akan melakukan sistem tanya jawab sambil merekam kepada kelompok kerjasama pengebor minyak

¹² *Ibid.*, hlm. 158-159

¹³ Burhan Bungin, *Op.cit.*, hlm. 118

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 111

mentah seperti; pemodal, pekerja, pemilik lahan, dan pihak lain yang terkait dengan permasalahan tersebut.

- c. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Bisa dikumpulkan melalui foto, tape, microfilm, disc, CD dan lain sebagainya¹⁵. Penulis akan meneliti data-data kerja sama, berupa teks tulisan, gambar, ataupun foto..

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Dalam analisa data penulis menggunakan pola pikir deduktif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajiakn seluruh masalah yang ada dalam bentuk kalimat sejelas-jelasnya. kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama pengeboran minyak mentah di desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 125

BAB I PENDAHULUAN, di dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORI KONSEP *SYIRKAH*, di dalam bab ini berisi pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, serta hal yang membatalkan *syirkah*.

BAB III PROFIL DESA KEBAN LOKASI PENGEBORAN MINYAK MENTAH, di dalam bab ini berisi tentang sejarah desa, letak geografis, sejarah pengeboran minyak mentah, tata cara pelaksanaan pengeboran minyak mentah dan gambaran umum kelompok pengebor minyak mentah.

BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM KERJASAMA PENGEBORAN MINYAK MENTAH, di dalam bab ini berisi tentang pelaksanaan sistem kerjasama pengeboran minyak mentah, faktor-faktor pendukung terjadinya sistem kerjasama pengeboran minyak mentah dan tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem kerjasama pengeboran minyak mentah.

BAB PENUTUP, di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SYIRKAH

A. DEFINISI SYIRKAH DAN DASAR HUKUMNYA

1. Definisi *Syirkah*

Syirkah dalam arti bahasa adalah:

الاختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتنازان عن بعضهما

*Bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.*¹⁶

Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.¹⁷

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama:

a. Menurut Ulama Hanafiah

الشركة هي عبارة عن عقد بين المتشركين في رأس المال والربح

*Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.*¹⁸

¹⁶ Wahbah Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr1989), hlm. 792

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm 127

¹⁸ Wahbah Zuhayly, *op.cit.*,juz 4, hlm. 793

b. Menurut Ulama Malikiyah

الشركة هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من اشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهم مع إبقاء حق التصرف لكل منهما

Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka; yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.¹⁹

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

وفي الشرع: عبرة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصا عدا على جهة الشيوخ

Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.²⁰

d. Menurut Ulama Hanabilah

الشركة هي الإجتماع في استحقاق أو تصرف

Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.²¹

¹⁹ *Ibid, juz 4., hlm. 792*

²⁰ *Ibid, juz 4., hlm. 792*

²¹ *Ibid, juz 4., hlm. 792*

e. Dalam Kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* dikemukakan:

الشركة عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك

Syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama.

Dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah suatu akad atau perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dengan modal (harta) digabung untuk dikelola kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama. Dasar dari al-Qur'an antara lain:

a. Surah An-Nisa' (4) ayat 12:

...فهم شركاء في الثلث...

... maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu.²²

b. Surah Shad (38) ayat 24:

وإن كثيرا من الخطاء ليبيغي بعضهم على بعض ...

²² Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil, 2013)

*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain.*²³

c. Hadis

1) Hadis dari Abu Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الله تعالى :
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما :

*Dari Abu Hurairah r.a. dinyatakan marfu', beliau bersabda; Sesungguhnya Allah berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang bersekutu, selagi salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepadai temannya. Apabila dia berkhianat, maka aku keluar dari antara keduanya".*²⁴

2) Hadis dari As-Saib Al-Makhzumi

وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم
قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقل : مرحبا بأخي وشريكي

Dari As-Saib Al-Makhzumi bahwa sesungguhnya ia dahulu adalah sekutu Nabi sebelum Nabi saw. sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika ia datang pada

²³ *Ibid.*,

²⁴ Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, (Semarang: Cv Asy-Syifa', 1993), hlm. 34

hari penaklukan kota Mekah, beliau bersabda, “Selamat datang wahai saudaraku dan rekan bisnisku. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).²⁵

B. MACAM-MACAM SYIRKAH

1. Syirkah Amlak

Syirkah amlak adalah:

هي أن يملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركة

Syirkah milik adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap barang tanpa melalui akad syirkah.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* dan *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad.²⁷ *Syirkah amlak* terbagi menjadi dua bagian:

a. *Syirkah Ikhtiyariyah*

شركة اختيار : وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما بشيء أو يوصى لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشتري والموهوب والوصى به،

مشتركا بينهما شركة ملك.²⁸

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 376

²⁶ Wahbah Zuhayly, *op.cit.*, juz 4, hlm. 794

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 130-131

²⁸ Wahbah Zuhayly, *op.cit.*, hlm. 794

Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh A dan B membeli sebidang tanah, atau dihibahi atau diwasiati sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya (A dan B) menerima hibah atau wasiat tersebut. Dalam contoh ini pembeeli yaitu A dan B, orang yang dihibahi, dan orang yang diberi wasiat (A dan B) bersama-sama memiliki tanah atau rumah tersebut, secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.²⁹

b. *Syirkah Jabariyah*

شركة جبر : وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئاً،
فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.³⁰

Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contohnya, A dan B menerima warisan sebuah rumah.

Hukum kedua *syirkah* ini bahwa masing-masing orang berserikat seolah-olah orang lain dalam bagian teman serikatnya. Ia tidak boleh melakukan *tasarruf* terhadap barang yang menjadi bagian temannya tanpa izin temannya itu, karena meskipun mereka bersama-sama menjadi pemilik atas barang tersebut, namun masing-masing anggota serikat adalah memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya.³¹

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), hlm. 345

³⁰ Wahbah Zuhayly., *op.cit.*, hlm. 794

³¹ Ahmad Wardi Muslich., *op.cit.*, hlm. 345

2. *Syirkah Uqud*

شركة العقد : هي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال وربحه

Syirkah uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya.³²

Dalam buku lain disebutkan bahwa yang dimaksud *syirkah uqud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul karena adanya perjanjian.³³

Syirkah Uqud terbagi kepada beberapa bagian.

a. Menurut Hanabilah, *syirkah uqud* ada lima macam:

- 1) *Syirkah inan*
- 2) *Syirkah mudharabah*
- 3) *Syirkah wujuh*
- 4) *Syirkah abdan*
- 5) *Syirkah mufawadhah*³⁴

b. Menurut Hanafiah *syirkah uqud* ada tiga macam:

- 1) *Syirkah amwal*
- 2) *Syirkah a'mal*
- 3) *Syirkah wujuh*³⁵

³² Wahbah Zuhayly., *op.cit.*, hlm. 794

³³ Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129

³⁴ Ahmad Wardi Muslich., *Op.Cit.*, hlm. 345

³⁵ Rusydi Bidawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah Dan Pekerja Dalam Tambang Inkonvensional Di Kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah*, 2009, hlm. 28

c. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah *syirkah* ada empat macam:

- 1) *Syirkah abdan*
- 2) *Syirkah mufawadah*
- 3) *Syirkah wujuh*
- 4) *Syirkah inan*

Dibawah ini dijelaskan macam-macam *syirkah* tersebut:

- a) *Syirkah inan* yaitu, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.³⁶
- b) *Syirkah Mufawadhah* yaitu, perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungannya dibagi rata. Dalam *syirkah mufawadhah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama.³⁷

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *op.cit.*, hlm. 132

³⁷ *Ibid.*, hlm. 132

- c) *Syirkah wujuh* adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa modal dengan bersandar pada kedudukan mereka dan kepercayaan para pedagang kepada mereka, dengan catatan bahwa mereka bersekutu dalam keuntungan. Ini adalah persekutuan dalam tanggung jawab tanpa pekerjaan atau harta.³⁸
- d) *Syirkah abdan* adalah kesepakatan dua orang untuk menerima sebuah pekerjaan, dengan catatan bahwa upah pekerjaan ini dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Ini sering terjadi di antara para tukang kayu, tukang besi, tukang angkut, tukang jahit, tukang emas, dan para pekerja lainnya.³⁹
- e) *syirkah mudharabah*

المضاربة : هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطاً.⁴⁰

Mudharabah atau *qiradh* adalah salah satu bentuk kerjasama dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuatnya. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemodal.⁴¹

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 5*, (Jakarta: Darul Fath, cet. II), hlm. 308-309

³⁹ *Ibid.*, hlm. 309

⁴⁰ Wahbah Zuhayly., *op.cit*, hlm. 836

⁴¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 129

C. RUKUN DAN SYARAT *SYIRKAH UQUD*

1. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut:

- a. *Aqidani* (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*)
- b. *Sighat* (ijab dan qabul)
- c. Jelas pokok kegiatan *syirkah*⁴²

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama madzhab. Menurut ulama Hanafiah rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Sedangkan yang lain seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah di luar hakekat dan dzatnya perjanjian *syirkah*. Tata cara ijab dan qabul ialah bahwasannya salah seorang berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya.⁴³

2. Syarat-syarat *Syirkah Uqud*

a. Syarat Umum *Syirkah Uqud*

- 1) *Tasarruf* yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan

Dalam *syirkah* keuntungan yang diperoleh merupakan milik bersama yang harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan bersama dalam

⁴² Mochtar Effendy, *Fiqh Islam*, (Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya, 2003), hlm.

⁴³ Rusydi Bidawan, *op.cit.*, hlm 35-36

keuntungan tersebut menghendaki agar setiap anggota serikat menjadi wakil dari anggota serikat lainnya dalam pengelolaan harta (modal), disamping bertindak atas namanya sendiri. Atas dasar itu maka setiap anggota serikat memberikan kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *tasarruf*, baik dalam hal penjualan, pembelian maupun penerimaan kontrak kerja. Dengan demikian masing-masing peserta menjadi wakil peserta lainnya.⁴⁴

2) Pembagian keuntungan harus jelas

Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota serikat nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 20%, 10%, 30%, atau 40%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi *fasid*, karena keuntungan merupakan salah satu *ma'qud 'alaih*.⁴⁵

3) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan; tidak ditentukan untuk A 100, B 200 misalnya. Apabila keuntungan telah ditentukan, maka akad *syirkah* menjadi *fasid*. Hal itu karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, sedangkan penentuan kepada orang tertentu akan menghilangkan hakikat perkongsian.⁴⁶

Selain syarat-syarat di atas ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam *syirkah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm 353

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 353

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 353

- a) Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu
- b) Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya
- c) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.⁴⁷

b. Syarat Khusus *Syirkah Amwal*

Untuk keabsahan *syirkah amwal*, baik *syirkah inan* maupun *syirkah mufawadhah*, harus dipenuhi beberapa syarat yang khusus yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan atau tempat usaha tertentu.
2. Pembagian hasil (laba/rugi) dilakukan secara proporsional sesuai jumlah modal yang disertakan. Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.
3. Kerusakan modal usaha, ulama Hanafiah dan Syafi'iyah berpendapat kerusakan harta yang dijadikan modal usaha dalam perkongsian menjadi sebab batalnya *syirkah* apabila kerusakan barang modal tersebut terjadi sebelum disatukan (*ikhtilat*).
4. Setiap akad *syirkah amwal* terkandung akad *wakalah*.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly.,*op.cit*, hlm. 130

c. Syarat Khusus *Syirkah Mufawadhah*

1. Persamaan dalam harta. Apabila salah seorang sekutu lebih banyak hartanya, persekutuan tidak sah
2. Persamaan dalam tindakan. Persekutuan antara anak kecil dan orang dewasa tidak sah
3. Persamaan dalam agama. Persekutuan antara orang muslim dan orang kafir tidak sah
4. Masing-masing sekutu adalah penjamin bagi yang lain dalam pembelian dan penjualan yang diadakannya, sebagaimana masing-masing adalah wakil bagi yang lain. Wewenang salah seorang sekutu tidak boleh lebih banyak daripada wewenang sekutu yang lain.⁴⁹

d. Syarat-Syarat *Syirkah A'mal (Abdan)*

Apabila bentuk *syirkah a'mal* ini *mufawadhah* maka berlakulah syarat-syarat *syirkah mufawadhah*, sebagaimana yang disebutkan di atas. Apabila bentuknya *syirkah inan* maka tidak ada persyaratan *syirkah mufawadhah* tersebut, kecuali kecakapan (*ahliyah*) dalam *wakalah*. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah mengatakan, “setiap akad yang di dalamnya dibolehkan *kafalah*, dibolehkan pula *syirkah*, dan apa yang tidak boleh *wakalah*, tidak boleh pula *syirkah*.”

⁴⁸ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 32-

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 307-308

Apabila pekerjaan memerlukan alat, sedangkan alat itu dipakai oleh salah satu seorang anggota serikat maka hal itu tidak mempengaruhi *syirkah*, dengan ketentuan alat itu tidak disewakan untuk orang lain. Apabila alat itu disewakan untuk menggarap pekerjaan lain maka upahnya untuk orang yang memiliki alat, dan *syirkah* menjadi *fasid*.⁵⁰

e. Syarat-Syarat *Syirkah Wujuh*

Apabila bentuk *syirkah wujuh* ini *mufawadhah* maka berlakulah syarat-syarat *syirkah mufawadhah*, sebagaimana disebutkan di atas, yang intinya persamaan dalam berbagai hal akan tetapi, apabila bentuknya *syirkah inan* maka tidak ada persyaratan *syirkah mufawadhah*, seperti persamaan dalam *tasarruf*, pembagian keuntungan, dan sebagainya.⁵¹

D. HUKUM SYIRKAH UQUD

Hukum *syirkah uqud* ada dua macam, yaitu *shahih* dan *fasid*. *Syirkah* yang *shahih* adalah *syirkah* yang syarat-syarat sahnya terpenuhi. Sedangkan *syirkah fasid* adalah *syirkah* yang syarat-syarat sahnya tidak terpenuhi atau rusak. Apabila *syirkah*-nya *fasid* maka tidak ada akibat-akibat hukum sebagaimana yang terdapat dalam *syirkah* yang *shahih*. Secara garis besar menurut Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *syirkah fasid* maka keuntungan dibagi antara para peserta, sesuai dengan

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 356

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 356

modal masing-masing.⁵² Di bawah ini dijelaskan hukum-hukum *syirkah* yang *shahih*, sesuai dengan jenis *syirkah*-nya.

1. Hukum *Syirkah Inan*

a. Syarat Pekerjaan

pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pemilik saham harus sesuai dengan besarnya saham yang ditanam sebagaimana halnya pembagian keuntungan dan kerugian. Barangsiapa sahamnya seperempat, wajib atasnya bekerja selama sehari dari jatah empat hari kerja yang telah disepakati. Bila dalam mengusahakan uang *syirkah* ini mengupah seorang pegawai maka gajinya harus diambilkan dari modal sesuai dengan masing-masing.⁵³

b. Pembagian Keuntungan

Keuntungan harus menjadi milik bersama dan dibagi sesuai saham masing-masing.⁵⁴

c. Modal

Modal awal harus jelas jumlahnya demikian pula saham masing-masing sekutu, karena keuntungan dan kerugian serta pembagiannya terkait dengan kejelasan besarnya modal dan saham masing-masing. Sebab bila modal awal

⁵² *Ibid.*, hlm. 357

⁵³ Abu Bakar Jabir Al-Jaziri. *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Pustaka Arafah cetII), hlm. 592

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 592

dan saham masing-masing tidak diketahui, maka akan menyebabkan terjerumus kepada memakan harta orang lain dengan batil.⁵⁵

d. Melakukan *Tasarruf* dengan Harta *Syirkah*

Setiap anggota serikat dalam *syirkah inan* berhak melakukan jual beli dengan harta *syirkah* karena dengan telah dilakukannya akad *syirkah*, setiap anggota mengizinkan kepada anggota yang lainnya untuk menjual harta *syirkah*. Di samping itu, *syirkah* mengandung unsur *wakalah*, sehingga setiap anggota serikat bisa mewakili anggota serikat lainnya dalam melakukan jual beli.

Di samping itu, setiap anggota serikat boleh menjual harta *syirkah* dengan tunai atau utang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan para pedagang. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli utang dengan modal *syirkah*. Sedangkan di kalangan ulama Hanabilah terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling *rajih* membolehkan jual beli utang dengan harta *syirkah*. Diantara bentuk-bentuk *tasarruf* yang boleh dilakukan dengan menggunakan harta *syirkah* adalah:

- 1) Membelanjakan dan menitipkan harta *syirkah*
- 2) Memberikan modal kepada seseorang dengan cara *mudharabah*
- 3) Memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan jual beli
- 4) Menggadaikan dan menerima gadai
- 5) Melakukan *hiwalah* (pemindahan utang)
- 6) Menggunakan untuk ongkos perjalanan⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 592

2. Hukum *Syirkah Mufawadhah*

Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk *syirkah mufawadhah* adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan Atas Utang

Semua peserta dalam *syirkah mufawadhah* dibolehkan melakukan pengakuan atas utang yang berlaku bagi dirinya dan anggota serikat lainnya. Ia dituntut untuk bertanggung jawab setiap saat, karena setiap anggota serikat menjadi penjamin atas peserta lainnya

b. Keterkaitan dengan Utang-Utang Perdagangan dan Sejenisnya

Segala sesuatu berupa akibat-akibat hukum yang timbul akibat transaksi perdagangan atau semacamnya merupakan kewajiban yang sama yang harus dipikul oleh semua peserta serikat. Misalnya yang berupa akibat perdagangan harga barang yang dibeli, upah atau ongkos sesuatu yang disewa. Contoh yang berupa akibat semacam perdagangan, mengganti barang yang hilang atau dirampas, menggantinya barang yang dititipkan yang hilang.

c. Keterikatan dengan Tanggungan Harta

Menurut Imam Abu Hanifah semua anggota serikat terikat dengan tanggungan atas harta terhadap orang lain. Hal tersebut karena walaupun tanggungan (*kafalah*) itu pada awalnya sukarela, namun pada akhirnya menjadi akad *mu'awadhah*, karena adanya kepemilikan antara *kafil* dan *makful 'anhu*. Akan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 357-359

tetapi, menurut Muhammad dan Abu Yusuf, *kafalah* tidak mengikat anggota serikat yang lain. Karena *kafalah* betul-betul merupakan akad *tabbaru'* (sukarela), dengan alasan bahwa *kafalah* tidak sah dilakukan anak di bawah umur.⁵⁷

3. Hukum *Syirkah Abdan dan Syirkah Wujuh*

Syirkah abdan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah diperbolehkan, sedangkan Imam Syafi'i melarangnya. Hujah golongan Syafi'iyah adalah karena *syirkah* semacam itu khusus berkenaan dengan harta bukan dengan pekerjaan. Selain itu juga karena *syirkah* dengan pekerjaan tidak dapat ditentukan batasannya. Dengan demikian menurut mereka hal ini merupakan *gharar* dan karena masing-masing pihak tidak mengetahui pekerjaannya.⁵⁸

Pendapat golongan Malikiyah diperbolehkannya *ghanimin* (orang yang mendapat harta rampasan perang) untuk bersyirkah *ghanimah*. Mereka berhak melakukan itu karena *'amal* (pekerjaan berperang). Selain itu juga, karena adanya riwayat hadis yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud pernah bersyirkah dengan Sa'ad pada masa perang Badar. Pada saat itu Sa'ad memperoleh dua ekor kuda, sedangkan Ibnu Mas'ud tidak memperoleh apa-apa. Walaupun demikian, Nabi tidak mencelanya. Selain itu, juga karena *mudharabah* pun dapat dilaksanakan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 360

⁵⁸ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Trigenda Karya, 1997), hlm. 542

hanya dengan pekerjaan. Oleh karena itu, *syirkah* pun dapat dilaksanakan dengannya.⁵⁹

Syafi'i berpendapat bahwa *mudharabah* di luar usul, sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk *qiyas*. Begitu pula hukum *ghanimah* di luar ketentuan *syirkah*. Menurut Malik, diantara syarat *syirkah abdan* adalah adanya kesamaan kedua belah pihak dalam melaksanakan pekerjaan, dan kesamaan tempatnya. Akan tetapi, Abu Hanifah berpendapat bahwa *syirkah abdan* diperbolehkan sekalipun kedua pekerjaannya berbeda. Menurutnya, pekerjaan menyamak kulit dapat *disyirkahkan* dengan pekerjaan membuat pagar tembok. Sedangkan menurut Malik, kedua pekerjaan itu tidak dapat *disyirkahkan*. Hujah imam Malik ialah karena akan bertambahnya unsur *gharar* yang terjadi sebagai akibat berbedanya dua pekerjaan atau tempat. Sedangkan landasan Abu Hanifah adalah karena diperbolehkannya *syirkah* dalam pekerjaan itu.⁶⁰

Adapun mengenai *syirkah wujuh* para ulama berbeda pendapat. Menurut Malik dan Syafi'i, *syirkah wujuh* tidaklah sah. Abu Hanifah berpendapat bahwa *syirkah wujuh* adalah sah. *Syirkah wujuh* merupakan pemberian jaminan tanpa ada pekerjaan tertentu atau harta tertentu. Landasan Malik dan Syafi'i yang melarang adanya *syirkah wujuh* ialah karena *syirkah* hanya berkaitan dengan harta atau pekerjaan kalau perkara tersebut tidak ada dalam *syirkah wujuh* yang di dalamnya terkandung unsur *gharar* karena masing-masing pihak saling

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 542

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 542

memberikan jaminan pengganti dalam usaha yang pekerjaannya tidak ditentukan. Abu Hanifah berprinsip bahwa usaha memberikan jaminan pun termasuk pekerjaan, sehingga *syirkah* usaha tersebut dapat dilaksanakan.⁶¹

E. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SYIRKAH

1. Sebab-Sebab Yang Membatalkan *Syirkah* Secara Umum

- a. Pembatalan dari salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad *syirkah* merupakan akad *jaiz* dan *ghair lazim*, sehingga memungkinkan untuk di-*fasakh*.
- b. Meninggalnya salah seorang srikat. Apabila salah seorang anggota serikat meninggal dunia, maka *syirkah* menjadi batal atau *fasakh* karena batalnya hak milik, dan hilangnya kecakapan untuk melakukan *tasarruf* karena meninggal, baik anggota serikat yang lain mengetahuinya atau tidak.
- c. Murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke Darul Harb. Hal ini disamakan dengan kematian.
- d. Gilanya peserta terus menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari *wakalah*, sedangkan *syirkah* mengandung unsur *wakalah*.⁶²

2. Sebab-Sebab Yang Membatalkan *Syirkah* Secara Khusus

- a. Rusaknya harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli barang dalam *syirkah*.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 543

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 363-364

- b. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad.⁶³

F. HIKMAH SYIRKAH

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hikmah yang bisa diambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.⁶⁴ Allah swt. berfirman dalam Q.s Al-Maidah: 2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله سد يد

العقلب (الماءدة)

⁶³ *Ibid.*, hlm. 364

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 135

Artinya: *Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan sesungguhnya azab Allah sangat pedih.*⁶⁵

Rasulullah bersabda:

يد الله على الشر كين مالم يتخاونا (رواه البخارى)

Artinya: *“Allah akan menolong dua orang yang berserikat selama mereka tidak saling berkhianat.”* (H. Bukhari).⁶⁶

⁶⁵ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit*

⁶⁶ Ahcmad Sunarto Dkk, *Shahih Bukhari Juz III*, (Semarang: Cv Asy-Syifa', 1992)

BAB III

PROFIL DESA KEBAN SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PENGEBORAN MINYAK MENTAH

A. Sejarah Desa Keban

Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara tidak ada yang tahu pasti mengenai sejarah desa keban, hanya ada sedikit yang mengetahuinya karena para pemangku adat atau orang-orang tua yang telah lama mendiami desa Keban sudah banyak meninggal.⁶⁷

Dari keterangan beberapa sumber bahwa desa Keban adalah bagian dari Marga Singa Desa. Konon ceritanya di pertengahan abad ke XVIII Marga Singa Desa ini dipimpin oleh seorang yang bernama Syamsuddin (Uding) dengan gelar Dipati bersama adik perempuannya yang bernama Dayang Turik, kakak beradik ini terkenal dengan watak keras, garang, dan bengis. Marga Singa Desa ini meliputi Sembilan desa termasuk Desa Keban.⁶⁸

Dahulunya Desa Keban sebelum bergabung menjadi Marga Sanga Desa adalah hutan belantara yang lebat dan rimbun serta banyak pepohonan yang besar, oleh orang yang mendiami tempat itu jika mereka ada kehendak atau keinginan mereka datang ke bawah pepohonan besar dengan membawa makanan dan seikat tali kain putih untuk dikebat di pohon besar tersebut (bahasa Keban kebat yang artinya

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Pesol, Kepala Desa Keban, Minggu 09 Desember 2016

⁶⁸ <http://infokito.wordpress.com>, Blog Kesenian Kabupaten MUBA, diakses tanggal 17 Desember 2016

ikat). Akhirnya hal tersebut menjadi kebiasaan orang-orang pada masa itu, karena kebiasaan orang-orang tersebut suka mengebat (mengikat) tali di pohon besar tersebut, akhirnya orang-orang itu menamai tempat tersebut dengan nama Keban yang berasal dari kata kebat yang artinya ikat, hingga sampai saat ini nama Desa Keban tersebut tidak berubah.⁶⁹

B. Letak Geografis dan Kondisi Sosial Ekonomi Desa Keban

Desa Keban terletak di Kecamatan Babat Tonan Kabupaten Musi Banyuasin, desa ini terbagi menjadi VII dusun. Jarak dari desa Keban ke Kecamatan 4,5 Km, jarak ke Kabupaten 25 Km, dan jarak ke kota Sekayu kurang lebih 70 Km.

Perbatasan Desa Keban yaitu:

- a. Sebelah barat :berbatasan dengan desa Sereka
- b. Sebelah timur :berbatasan dengan Tanjung Raya dan Kemang
- c. Sebelah selatan :berbatasan dengan Sungai Musi dan Mangun Jaya
- d. Sebelah Tenggara :berbatasan dengan Batang Hari Leko⁷⁰


Jumlah penduduk desa Keban berdasarkan data survei tahun 2016 yaitu sebanyak 2014 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1010 jiwa dan perempuan sebanyak 1004 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 499 KK. Penduduk ini berprofesi sebagai petani sebanyak 10%, pegawai PT (buruh) 70%, pekebun sawit

⁶⁹ Wawancara dengan Melly Gustiani, Masyarakat Desa Keban , Minggu 9 Desember 2016

⁷⁰ Wawancara dengan Pesol, Kepala Desa Keban, Minggu 9 Desember 2016

5%, dan pengebor minyak 15%. Tingkat pendidikan masyarakat desa Keban mayoritas lulusan SMA selebihnya ada yang lulusan SD, SMP, D3 dan S1.⁷¹

Desa Keban dipimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi VII dusun dengan organisasinya sebagai berikut:



Bagan I struktur kepemimpinan Desa Keban (Sumber: Demografi Desa Keban)

C. Sejarah Pengeboran Minyak Mentah

Kegiatan pengeboran minyak mentah di daerah Musi Banyuasin yang lebih tepatnya di desa Keban dilakukan di sumur tua peninggalan zaman Belanda serta sumur minyak bumi milik perusahaan migas nasional yang dikelola dan bekerjasama

⁷¹ Data Demografi Desa Keban Tahun 2016

dengan Belanda sebelum tahun 1970. Pada saat itu sumur minyak milik Belanda dan milik perusahaan migas tidak dieksploitasi karena tidak bernilai ekonomis. Akan tetapi sumur tua peninggalan Belanda tersebut sejak tahun 1974 dikelola kembali atas dasar inisiatif masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut menjadi sumber mata pencaharian mereka yang dikelola secara tradisional.⁷²

Pengelolaan kembali sumur tua peninggalan Belanda tersebut pertama kali dilakukan oleh seorang pengusaha yang bernama Toha, ia mengelola sumur tua itu kembali secara pribadi, lama kelamaan pengelolaan sumur tua itu berhasil dan menghasilkan keuntungan yang besar, kegiatan itu terus menerus berlanjut. Akhirnya masyarakat disekitar desa tetangga mempunyai keinginan untuk melakukan kegiatan tersebut, salah satunya di desa Keban hingga saat ini.⁷³

⁷² Wawancara dengan Muhammad Satria, masyarakat Desa Keban, Minggu 18 Desember 2016

⁷³ Wawancara dengan Luhsinta, isteri pekerja pengebor minyak mentah, Minggu 18 Desember 2016

D. Tata Cara Pelaksanaan Pengeboran Minyak Mentah

1. Macam-macam dan fungsi alat yang di gunakan dalam proses pengeboran

No	Nama Alat	Fungsi
1	Kalvanis (pipa klep)	Sebagai penahan dinding lobang agar tanah tidak longsor, panjangnya 6 m.
2	Steger (tiang katrol)	Sebagai tempat melilitkan tali yang dihubungkan dengan pipa kalvanis, panjangnya selalu lebih 1 m dari kalvanis.
3	Canting (pipa klep)	Sebagai tempat lewatnya lumpur ketika proses pengurasan dan tempat lewatnya
4	Mesin rig	minyak ketika proses pemolotan. Untuk meletakkan pipa kalvanis yang sudah
5	Mata bor	di pasang dengan mata bor. Untuk melakukan pengeboran sampai
6	Derrick	menembus perut bumi dengan kedalaman 100-375 m dengan diameter 7-15 cm. Bagian utama dari mesin rig yang berbentuk seperti tower dengan ketinggian 8 m dan fungsinya untuk menyokong seluruh aktifitas selama masa pengeboran.

7	Motor	Untuk menguras lumpur dan memolot dengan cara menarik gasnya.
8	Bak seler	Untuk menampung minyak hasil dari pemolotan, bentuknya persegi dengan dilapisi plastik agar minyak yang di dalamnya tidak terserap ke dalam tanah dan di atasnya diletakkan palang-palang kayu dan di tutup dengan terpal.
9	Drum atau dirigen	Untuk menampung minyak bila ingin di jual, kapasitasnya antara 200-210 Liter.
10	Selang atau paralon	Untuk mengalirkan air pada saat pengeboran berlangsung.
11	Tali atau kabel baja	Untuk menghubungkan gir dengan pipa kalvanis pada saat pengurasan dan pemolotan berlangsung. ⁷⁴

Adapun lokasi dan peralatan pengeboran minyak dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁷⁴ Wawancara dengan Heri Gunawan, pekerja pemolot minyak, Senin 26 Desember 2016



Gambar 1 Kondisi hutan Keban (Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016)

Pada gambar di atas dapat kita lihat kondisi hutan di desa Keban pasca pengeboran, tanahnya menjadi rusak terdapat banyak lobang dikarenakan penggalian tanah untuk memudahkan pipa-pipa mata bor masuk ke dalam tanah. Selain itu tanah di sekitar lobang tercemar dikarenakan lumpur yang bercampur minyak mentah mengalir keluar mencemari tanah di sekitarnya ketika proses pengeboran berlangsung sehingga mempengaruhi pertumbuhan pohon-pohon di lokasi pengeboran tersebut.⁷⁵

⁷⁵ Hasil pengamatan di lokasi pengeboran hutan Keban, Minggu 9 Desember 2016



Gambar 2: Mesin Rig⁷⁶



Gambar 3: Drum Penampung Kapasitas 200-an Liter⁷⁷

⁷⁶ Mesin rig sebagai alat penyokong pengeboran dengan kedalaman 100-200 meter

⁷⁷ Drum Penampung untuk menampung minyak mentah dengan kapasitas 200-an liter



Gambar 4: Pipa mata bor⁷⁸



Gambar 5: Bak Selear⁷⁹



⁷⁸ Pipa yang digunakan untuk meletakkan mata bor pada saat berlangsungnya pengeboran minyak mentah

⁷⁹ Bak selear yang digunakan sebagai tempat penampungan minyak mentah hasil polotan dalam jumlah yang banyak

Gambar 6: Motor untuk memolot/ menimba minyak dari sumur bor



Gambar 7: Canting Pipa⁸⁰



Gambar 8: Selang Air⁸¹

2. Langkah-langkah Proses Pengeboran

Berdasarkan hasil pengamatan, biasanya pengeboran minyak mentah langkah pertamakalinya adalah melakukan perataan tanah untuk dibuat lobang bor setelah melakukan pengidentifikasian titik yang dianggap mengandung minyak mentah. Pada lobang bor dipasang *kalvanis* sepanjang enam meter kemudian

⁸⁰ Canting pipa yang digunakan untuk menarik minyak mentah dari dalam boran

⁸¹ Selang air yang digunakan untuk mengairi air pada saat berlangsungnya pengeboran

dipasang *steger* atau tiang katrol yang talinya sudah diikatkan ke *pipa klep* kemudian dimasukkan ke dalam *kalvanis*, setelah *kalvanis* dan *pipa klep* selesai dipasang selanjutnya pemasangan mesin *rig* yang sudah dilengkapi dengan mata bor yang berputar sampai kedalaman antara 100-375 m menembus perut bumi, selama mata bor ini berputar menembus kedalaman perut bumi biasanya para pekerja menyiramnya dengan air melalui selang yang dihubungkan dengan mesin air agar mata bor tersebut tidak lengket pada tanah.⁸²

Setelah selesai melakukan pengeboran, mata bor diangkat kemudian *pipa klep* dihubungkan dengan gir motor dengan lilitan kabel baja, kemudian motor tersebut oleh pemolot di gas sehingga membuat *pipa klep* dari dalam lobang bor terangkat. Pada tahap ini *pipa klep* tidak berisi minyak mentah melainkan berisi lumpur yang harus dibuang agar terpisah dari minyak mentah tahap inilah yang dinamakan dengan menguras. Setelah lumpur semuanya terangkat maka proses selanjutnya adalah proses pengegasan motor untuk mengangkat minyak mentah yang berada di *pipa klep* kemudian *pipa klep* tersebut oleh pemolot di arahkan ke *bak seler* tempat penampungan minyak yang telah dibuat sebelumnya di dekat lobang bor, proses inilah yang dinamakan dengan pemolotan.⁸³

Minyak hasil polotan setiap kelompok berbeda-beda, ada kelompok yang menghasilkan minyak dalam sehari semalam kurang lebih 15 drum atau sekitar dua tedmond dari tujuh titik lobang bor, penghasilan minyak perhari ini langsung dijual

⁸² Hasil pengamatan di hutan Keban, Minggu 9 Desember 2016

⁸³ Wawancara dengan Heri Gunawan, pekerja pemolot minyak, Senin 26 Desember 2016

kepada pembeli yang membawa mobil. Harga minyak mentah dua tedmond dihargai oleh pembeli 5 juta. Penghasilan setiap kelompok perharinya bervariasi, akan tetapi untuk bulan Desember tahun 2016 rata-rata penghasilan kelompok berkisar antara Rp.5000.000 – 10.000.000.⁸⁴

Dari penghasilan perhari ini maka keuntungan dan upah langsung dibayarkan, untuk pemilik lahan jika penghasilan sehari Rp.5.000.000 juta maka keuntungan yang harus dibayarkan 35% dari Rp.5.000.000 yaitu Rp.1.750000 begitupun seterusnya. Keuntungan untuk pemilik lahan paling besar karena tanah yang sudah digunakan untuk pengeboran tidak bisa digunakan lagi. Sedangkan untuk para pekerja upah yang dibayarkan dari seberapa banyak drum minyak yang dihasilkan selama masa pemolotan, satu drum minyak hasil polotan dikali Rp 50 ribu . Biasanya rata-rata pekerja menerima upah sebesar 400-700 ribu setelah 4 hari bekerja dan mereka bergantian sip. Sisa dari pembagian keuntungan dan upah adalah milik pemodal.⁸⁵ Begitupun seterusnya sesuai dengan jumlah minyak mentah yang dihasilkan.

Minyak mentah yang dihasilkan ini ada juga yang langsung mengelolanya yang hasil akhirnya menjadi bensin, minyak tanah dan solar. Dari du tedmond minyak mentah jika minyak mentah tersebut bagus maka akan dihasilkan tujuh drum bensin, tiga drum minyak tanah dan dua drum solar, akan tetapi jika minyak mentah tersebut kandungannya lebih pekat hitam maka minyak tersebut lebih banyak

⁸⁴ Wawancara dengan Satria, sebagai pemodal, Senin 26 Desember 2016

⁸⁵ Wawancara dengan, Heri Gunawan, pekerja pemolot minyak, Senin 26 Desember 2016

mengandung solar. Proses untuk mengubah minyak mentah menjadi bensin, minyak tanah dan solar dimulai dari memasukkan minyak kedalam tangki dan dipanaskan dengan kayu bakar, dari tangki itu dipasang pipa pendingin dan dialirkan melalui kolam air dan dihubungkan dengan tangki penampungan yang terpisah sesuai dengan hasil akhirnya yaitu tangki bensin, minyak tanah dan solar.⁸⁶ Hasil olahan minyak mentah tersebut digunakan sebagai bahan bakar sepeda motor , mobil dan selebihnya dijual.

Hasil penelusuran penulis juga menemukan bahwa pihak yang terlibat dalam pengeboran minyak tidak hanya laki-laki tetapi ada juga perempuan. Ada dua orang perempuan yang penulis jumpai mereka bekerja memeras minyak mentah, minyak tersebut berasal dari semburan atau tumpahan saat proses pengurasan dan pemolotan. Kedua wanita memeras minyak menggunakan kain yang dibentangnya di atas tanah yang basah kehitaman, setelah kain tersebut menyerap minyak kemudian diperasnya masuk ke dalam jirigen sampai penghasilannya mencapai satu drum. Jika minyak tersebut sudah mencapai satu drum kedua wanita ini menjualnya kepada pembeli, jika perasan minyak mentah tersebut encer maka dihargai pembeli Rp.350.000 dan jika perasan minyak mentah tersebut kental maka dihargai Rp.250.000⁸⁷.

⁸⁶ Majalah Tempo Muba, Edisi 04 April 2016, halaman 58-59

⁸⁷ Hasil pengamatan dan wawancara di hutan Keban, Minggu 09 Desember 2016

3. Gambaran Umum Bentuk Dan Kelompok Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah

Di dalam kerjasama pengeboran minyak mentah terdapat tiga bentuk kerjasama yang muncul yang dibentuk oleh masing-masing kelompok kerjasama. bentuk kerjasama ini muncul karena alasan yang berbeda-beda, seperti adanya pemodal yang memiliki uang untuk melaksanakan pengeboran tetapi tidak menguasai pengetahuan dan tidak memiliki lahan untuk melakukan pengeboran. Di sisi lain ada yang memiliki pengetahuan tentang pengeboran namun tidak memiliki lahan dan modal dan alasan yang terakhir ada yang memiliki lahan namun tidak memiliki modal dan pengetahuan untuk melakukan pengeboran. Hal inilah yang memicu timbulnya tiga bentuk kerjasama tersebut, yang akan penulis deskripsikan sebagai berikut. Sebelum penulis menjelaskan bentuk dan kelompok kerjasama terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang perbedaan toke, pemilik lahan, pemodal dan pekerja.

- 1) Toke adalah orang yang memiliki modal utama, dan yang mengangkat para pekerja serta memberikan upah kepada pekerja.
- 2) Pemodal adalah orang yang mempunyai modal yang ikut berinvestasi dengan toke.
- 3) Pemilik tanah adalah orang yang memiliki lahan atau tanah untuk dijadikan tempat pengeboran.
- 4) Pekerja adalah orang yang bertugas semasa proses pengeboran berlangsung sampai menghasilkan minyak mentah.


a. Bentuk dan kelompok kerjasama terdiri dari pemodal, pemilik lahan dan pekerja

Dalam bentuk kerjasama ini pemodal bisa terdiri dari 4 orang dengan mengeluarkan modal yang sama rata sesuai dengan kedalaman pengeboran. Biasanya kedalaman pengeboran antara 100-375 meter dengan modal 45-75 juta juta artinya pemodal mengeluarkan modal kurang lebih 18 juta setiap orangnya.⁸⁸ Dalam bentuk kerjasama ini pemilik lahan hanya menyediakan tanahnya untuk digunakan sebagai tempat pengeboran, pemilik lahan tidak terlibat dalam operasional pengerjaan pengeboran ia hanya menerima bagian keuntungan dari hasil kerjasama yaitu sebanyak 35%.⁸⁹ Sedangkan pekerja adalah orang-orang yang bertugas bekerja *memolot* atau menimba minyak dan menguras atau membersihkan bak seler. Para pekerja ini bekerja secara bergantian selama 4 hari dalam seminggu pekerja digaji oleh pemilik modal, penghasilan yang mereka dapatkan dalam 4 hari biasanya kurang lebih Rp.700.000 bahkan bisa lebih sesuai dengan jumlah minyak mentah yang dihasilkan.⁹⁰ Adapun kelompok kerjasama jenis ini terdiri atas tiga kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.


⁸⁸ Wawancara dengan Robun Ghofur, masyarakat Keban, Senin 10 Desember 2016

⁸⁹ Wawancara dengan Ronsi, masyarakat desa Keban, Minggu 9 Desember 2016

⁹⁰ Wawancara dengan Suriyanto, pekerja pemolot minyak di hutan Keban, Minggu 9 Desember




Bagan 2: Kelompok 1⁹¹



⁹¹ Wawancara dengan Beni, Pemodal Usaha Pengebor Minyak, Senin 10 Desember 2016


b. Bentuk dan kelompok kerjasama yang terdiri dari toke, pemilik lahan dan pekerja

Dalam bentuk kerjasama ini modal seluruhnya dikeluarkan oleh *toke* baik untuk seluruh kegiatan operasional pengeboran sampai kepada pengupahan pekerja dan pembagian keuntungan dengan pemilik lahan. Sedangkan pekerja bekerja secara bergantian 4 hari dalam seminggu, dan pemilik lahan seperti biasa hanya menyediakan tanahnya untuk dijadikan tempat pelaksanaan pengeboran dan menerima keuntungan sebesar 35%.⁹² Kelompok kerjasama jenis ini terdiri atas empat kelompok, untuk lebih jelas penulis akan menggambarkan melalui bagan di bawah ini:




⁹² Wawancara dengan Peyek, Tauke, Minggu 9 Desember 2016

Bagan 5: Kelompok yang terdiri dari toke, pekerja dan pemilik lahan.⁹³




Bagan 6: Kelompok 2



⁹³ Wawancara dengan Robun Ghofur, PekerjaHarian Pengebor Minyak, Senin 10 Desember 2016

Bagan 7: Kelompok 3



Bagan 8: kelompok 4


Penjelasan bagan:

1. Toké: yang bertugas menyediakan modal serta membiayai seluruh operasional kegiatan pengeboran.
2. Pemilik lahan yang bertugas menyediakan lahan untuk dijadikan lokasi pengeboran minyak.
3. Pekerja yang bertugas sebagai pemotol minyak, Jono bertugas sebagai bak selear dan pengebor.

c. Bentuk dan kelompok kerjasama yang terdiri dari pemodal, toke, pemilik lahan dan pekerja


Dalam bentuk kerjasama ini pemodal berasal dari pekerja ia hanya ikut kongsi sebagian modal dari *toke* biasanya pemodal yang berasal dari pekerja ini kongsi hanya sekitar 2 juta dan 5 juta dari keseluruhan modal 45-75 juta dan mereka juga terlibat dalam pekerjaan pengeboran. Jadi pemodal yang berasal dari pekerja ini selain mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama juga mendapatkan upah dari *toke*. Sedangkan *toke* adalah orang yang mengeluarkan modal dalam jumlah yang besar biasanya setengah dari modal perkongsian para pemodal yang berasal dari pekerja. *Toke* tidak terlibat dalam pekerjaan pengeboran ia hanya membiayai seluruh kegiatan operasional pengeboran mulai dari mempersiapkan peralatan sampai kepada upah pekerja dan pembagian hasil perkongsian. Pemilik lahan menyediakan tanahnya sebagai tempat pengeboran dan hanya menerima keuntungan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 35%.⁹⁴ Mengenai kelompok dapat dilihat pada bagan di bawah ini

⁹⁴ Wawancara dengan Mawardi, masyarakat Ulak Teberau sebagai pemodal, Minggu 9 Desember 2016



Bagan 9: kelompok 1⁹⁵

⁹⁵Wawancara dengan Mawardi, Pekerja dan Pemodal Pengeboran Minyak Mentah, Senin 10 Desember 2016



Bagan 10: kelompok 2

Penjelasan bagan:

1. Pemodal: yang bertugas sebagai pekerja rek bor namun ikut kongsi modal dengan toke.
2. Toke: berasal dari Keban yang menyediakan modal dengan presentase paling besar diantara pemodal dan mengupah para pekerja.
3. Pemilik lahan yang dijadikan lahan tempat pengeboran.
4. Pekerja: bertugas sebagai pemolot dan penguras bak selear pada siang dan malam hari yang bekerja 4 hari dalam seminggu secara bergantian.

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM KERJASAMA

PENGEBORAN MINYAK MENTAH

A. Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah

1. Proses Aqad Pembagian Hasil

Aqad bagi hasil dalam *musyarakah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan porsi masing-masing dalam permodalan. Bila dua orang melakukan *musyarakah* dengan menyeter modal masing-masing 50%, maka nisbah bagi hasilnya 50:50. Pendapat ini banyak dianut kalangan madzhab Syafi'i dan Maliki.
- b. Nisbah bagi hasil diantara partner ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi. Dalam hal ini memungkinkan seseorang mendapatkan porsi bagi hasil lebih besar atau lebih kecil dari porsi kontribusinya dalam permodalan.⁹⁶

Pada sistem kerjasama pengeboran minyak mentah proses aqad pembagian hasil dimulai dengan bermusyawarah pada musyawarah ini setiap anggota yang terlibat dalam kerjasama harus hadir yaitu pemilik tanah, pemodal, toke dan pekerja. Dalam musyawarah tersebut didapat beberapa poin yaitu: *pertama*, untuk para pemodal dan toke aqad pembagian hasilnya dilakukan dengan sebuah pencatatan nota

⁹⁶ Muchlis Yahya dan Edi Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekomomi Pembangunan*, Volume 1 No 1 (Juli 2011), hlm: 69-70

di dalam nota tersebut dituliskan presentase modal dan presentase keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak.⁹⁷ *Kedua*, pemilik tanah nisbah bagi hasilnya sebesar 35% nisbah pemilik tanah lebih besar dari anggota yang lain karena risikonya tanah yang sudah dijadikan sebagai lahan pengeboran tidak akan kembali utuh seperti semula, tanahnya menjadi berlobang, gersang serta berlumpur.

Ketiga, untuk toke jika tidak ada pemodal yang terlibat dalam investasi dana maka toke hanya mengeluarkan keuntungan untuk pemilik tanah dan membayar upah kepada pekerja. Jika ada pemodal yang terlibat maka keuntungan dibagi sesuai dengan presentase modal masing-masing. *Ke-empat*, untuk pemodal menerima keuntungan sesuai dengan presentase modal yang dikeluarkan, jika pemodal terlibat sebagai pekerja maka pemodal juga menerima upah dari toke. *Kelima* untuk pekerja upah yang diterima yaitu sebanyak minyak yang dihasilkan dihitung per drum minyak mentah, satu drumnya dihargai sebesar Rp.50.000

B. Faktor-faktor Pendukung Pelaksanaan Pengeboran Minyak Mentah

1. Faktor Ekonomi

Pertama, ada masyarakat desa Keban banyak memiliki lahan yang tidak digarap dan berpotensi mengandung minyak mentah namun tidak memiliki modal dan kemampuan untuk mengelolanya. *Kedua*, ada masyarakat mempunyai modal namun tidak mempunyai lahan dan keahlian untuk mengelola. *Ketiga*, ada masyarakat yang tidak mempunyai modal dan lahan serta tidak mempunyai pekerjaan

⁹⁷ Wawancara dengan Beni selaku pemodal pengeboran minyak mentah, Rabu 16 Mei 2017

namun mempunyai keahlian. Ketiga faktor inilah yang menimbulkan adanya kerjasama tersebut.

Faktor pendukung yang lain adalah berdasarkan hasil wawancara seorang toke bernama Peyek yang cukup banyak memiliki modal dan berkeinginan untuk berinvestasi dengan tujuan untuk menambah aset dan mempersiapkan biaya yang besar untuk keperluan pendidikan anaknya dengan jalan investasi pada kerjasama pengeboran minyak mentah.⁹⁸ Dari segi lain seorang pemodal bernama Beni juga menginvestasikan dananya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan untuk memenuhi kebutuhan yang belum didapatkan.⁹⁹

2. Faktor Geografis

Desa Keban adalah salah satu tempat yang mempunyai sumber daya alam berupa minyak mentah. Keadaan geografis hutan Keban yang rindang membuat tempat menjadi teduh, keadaan permukaan tanah yang tinggi jauh dari banjir, adanya aliran sungai, serta kemungkinan titik sumber minyak berada di hutan Keban tersebut. Kesemuanya menjadi faktor pendukung terjadinya pelaksanaan pengeboran, intensitas curah hujanpun sangat berpengaruh dalam kegiatan pengeboran minyak, karena apabila hujan turun kemungkinan besar minyak akan bercampur dengan air hujan sehingga mengurangi kualitas minyak tersebut bahkan merusak alat-alat yang digunakan untuk pengeboran.

⁹⁸ Wawancara dengan Peyek Seorang toke, Selasa 11 April 2017

⁹⁹ Wawancara dengan Beni sebagai pemodal, Selasa 11 April 2017

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah

Islam tidak melarang untuk bekerjasama, namun dalam bermuamalah kerjasama harus berdasarkan prinsip yang adil dan benar. Dalam fiqh muamalah juga disebutkan mengenai konsep kerjasama atau *syirkah* sudah ditetapkan adanya syarat, dimana kedua belah pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian sesuai dengan presentase dan kesepakatan diantara mereka. Kedua belah pihak boleh menetapkan setengah, seperempat, lebih kecil atau lebih besar mengenai keuntungannya dan apabila terjadi kerugian maka kerugian ini dihitung dari presentase modal awal.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab tiga sebelumnya sistem kerjasama pengeboran minyak mentah ini terdiri dari dua belah pihak yaitu pemilik tanah dan pengelola. Dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola dan hanya menerima bagi hasil dari kerjasama tersebut dan pemilik tanah ini tidak terlibat dalam melakukan kegiatan operasional. Sedangkan pengelola mengeluarkan modal berupa uang dan mengelola uang tersebut sebagai biaya operasional kegiatan pengeboran di atas tanah pemilik tanah. Setelah berhasil keuntungan tersebut dibagi dua. Apabila dianalisis menggunakan fiqh muamalah kerjasama semacam ini termasuk ke dalam *syirkah mudharabah* yaitu akad antara dua belah pihak yang satu

menyerahkan dana kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁰⁰

Jadi kerjasama pengeboran minyak mentah tersebut diperbolehkan dalam Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah mudharabah*. Dimana rukun dan syarat tersebut dapat dilihat dari adanya dua orang yang melakukan aqad yaitu pemilik tanah dan pengelola, adanya ijab dan qabul dan adanya objek pekerjaan yaitu pengeboran minyak mentah. Sedangkan pemenuhan syaratnya dapat dilihat dari ketidakterlibatan salah satu pihak dalam pekerjaan dalam hal ini pemilik tanah tidak terlibat dalam pekerjaan hanya pihak pengelola saja yang melakukan pekerjaan pemilik tanah hanya menerima bagi hasil atau keuntungan.

¹⁰⁰ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana. 2012). hlm 817

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem kerjasama pengeboran minyak mentah di desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin terdiri atas dua belah pihak yaitu pemilik tanah dan pengelola (toke dan pemodal).

2. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya pengeboran minyak mentah adalah sebagai berikut:

Pertama, ada pemodal tetapi tidak memiliki keahlian dan lahan, ada pekerja mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai lahan modal dan ada yang mempunyai lahan tetapi tidak mempunyai modal dan keahlian untuk mengelolanya, sehingga akhirnya ketiganya ini bergabung membuat kelompok kerjasama. *Kedua*, adanya pemodal yang ingin menambah aset kekayaan dengan jalan menginvestasikan pada kerjasama pengeboran minyak mentah. Dan faktor yang tak kalah pentingnya adalah faktor geografis dimana Desa Keban sebagian besar lahannya mengandung sumber daya alam berupa minyak mentah.

3. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah bahwa sistem kerjasama pengeboran minyak mentah yang dilakukan masyarakat Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah mudharabah*. Dimana pemilik tanah tidak terlibat

dalam kegiatan operasional pekerjaan dan hanya menerima keuntungan sedangkan pengelola yang mengerjakan segala kegiatan operasional sampai kepada bagi hasil keuntungan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dirasa perlu penulis memberikan masukan atau saran berkenaan dengan sistem kerjasama pengeboran minyak mentah di desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis agar batas-batas hak dan kewajiban dapat dipahami dengan jelas oleh masing-masing pihak yang berakad. Dan hendaknya perjanjian tersebut dihadiri oleh saksi agar jika sewaktu-waktu terdapat permasalahan lebih mudah terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Syamil, 2013.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir. 2014. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Pustaka Arafah, cet. II.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Bey. 1993. *Tarjamahan Sunan Abi Daud*. Semarang: cv Asy-Syifa'.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung:
Alfabeta.
- Dewi, Gemala. 2013. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, Mochtar. 2003. *Fiqh Islam*. Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hasanuddin, Maulana. dkk. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta:
Kencana.
- Husni, Lalu. 2015. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada.
- Junaidi, Heri. 2006. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Palembang: IAIN Raden Fatah
Press.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rahman, Taufik. 2000. *Hadis-Hadis Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusydi, Ibnu. 1997. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Trigenda Karya.
- Rusyd, Ibnu. 1993. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Cv Asy-Syifa'
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah, Juz 5*. Jakarta: Darul Fath, cet. II.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Sunarto, Achmad. Dkk. 1992. *Shahih Bukhari Juz III*. Semarang: cv Asy-Syifa'.
- Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tutik, Triwulan Titik. 2014. *Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana .
- Zuhayly, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh, juz 4*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Siswandi. 2014. *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan*. Jurnal Ummul Qura, Vol. 4, No. 2, 2 Agustus 2014. (Diakses tanggal 14 Januari 2017).
- Yahya, Muchlis., dan Edi Yusuf. 2011. *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syari'ah Dalam Ekonomi Syari'ah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 1, Juli 2011. (Diakses tanggal 27 Maret 2017-04-02).
- Syari Fatmawati, 2001. *Perseroan Terbatas Dan Syirkah Dalam Islam (Study Komperatif)*.

Rusydi Bidawan, 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Tanah Dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkonvensional Di Kecamatan Sungai Selan Bangka Tengah*

Chairi Anwar, 2011. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel (Studi Di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna).*

Ernawati, 2015. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.*

<http://MajalahTempoMuba.com>, Edisi 04 April 2016, halaman 58-59, diakses tanggal 18 Desember 2016.

<http://tafsiranmanusia.blogspot.co.id>, diakses tanggal 13 Januari 2017

<http://nuruljendelabaru.blogspot.co.id/2014/09/hukum-perjanjian-islam.html?m=1>, diakses tanggal 14 Januari 2017

<http://almanhaj.or.id/3632-perseroan-syirkah-sesuai-syariah>, diakses tanggal 14 Januari 2017

Ifdlolul Maghfur, *Sistem Upah Menurut Ulama Fiqh (Syafi'iyah) dalam Kitab Al-Umm (Teori dan Praktek Sistem Upah)*. Diakses tanggal 14 Januari 2017

Muhammad Abdul Tuasikal, *Bayarkan Upah Sebelum Keringat Kering*, <http://rumaysho.com/3139> (07 Februari 2013). Diakses tanggal 14 Januari 2017

Muchlis Yahya dan Edi Yusuf, Nurcholis Majid Achmad, *Perseroan Syirkah Sesuai Syariah*, <http://almanhaj.or.id/3632-perseroan-syirkah.html>. Diakses tanggal 14 Januari 2017

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Lisa Listiana
 Nim : 13170045
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Konsep *Syirkah* Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Pembimbing I : Drs. Muhamad Harun, MAg

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1		- Perbaiki bhs. - Tegaskan pokok masalah. → rumusan masalah ditambah satu: fakten . . . • Tegaskan beda penelitian dgn tgn penelitian sbelum. ape proposal → kebab I	B
2	8/ - 16 / 11		B
3	30/1 - 17	→ Ref bab II ambil dari kitab asli, yg lain sbg penunjang saja → Kethapan ?	B
4		Bab III akhir: klamp. kari kly kelya samu apakah kelya 3 → esk leleh diteliti !!	

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
4	Bab IV 8/2-17	<p>sistem kerja pelayan - bab IV sub A → ubah - ① ① bentuk → proses agas, pendaftar bank ② // bentuk → wawancor ke Pelbukan → apakah pmsd, dsr dsf. ② / Fakta → Tany ke masing² pelaku !!! sub B.</p> <p>⊗</p> <p>Sub C</p> <p>spirkah → pisanan → 3 kunkur terikat masuk ke kategori sengkak apa?</p>	
5	Senin, 03 April 2017	<p>Bimbingan revisi BAB II, III, dan IV - Pembahasan dikumpulkan lagi dan menyebutkan klp² yg keberya se → terkait sistim.² yg d y m k - Petunjuk mana yg terwujud spirkah maupun wawanc</p>	

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Lisa Listiana
Nim : 13170045
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Konsep *Syirkah* Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak
Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Pembimbing I : Drs. Muhamad Harun, MAg

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
5	17-4-17	ace	

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Lisa Listiana
 Nim : 13170045
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Konsep *Syirkah* Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Pembimbing II : Syafran Afriansyah, MAG

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	Senin, 14/11/2016	Perbaikan proposal Komentar BAB I	af. ay.
2	Senin, 19/12/2016	Komentar BAB II Perbaikan Komentar Bab II	af. ay.
3	12/12 - 1-17	Perbaikan ² Bab I, II, III, V	ay.
4	Senin, 16/01/2017	Perbaikan bagian Analisis Belela Kontes Bab II	ay.
5	Kamis, 19/01/2017	Acc seluruh BAB I-V	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lisa Listiana
Tempat/ Tanggal Lahir : Kasmaran, 24 Mei 1995
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama Orangtua

Ayah : Robun Ghopur

Ibu : Nuryani

Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 kasmaran 2001 – 2007
2. SMPN 1 Babat Toman 2007 – 2010
3. SMAN 1 Babat Toman 2010 – 2013
4. S-1 UIN Raden Fatah Palembang 2013 - 2017

Hp : 0812-7820-0880

Fb : khaliskhafriend@yahoo.co.id

Email : lisalistiana811@gmail.com

Wa : 0857-0924-9970